

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi

Partisipasi secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti turut berperserta pada suatu kegiatan. Partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha dalam mencapai tujuan serta tujuan bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan

Menurut Santoso (1998:125) keberhasilan pembangunan dalam partisipasi masyarakat dapat di ukur dengan melihat bagaimana keterlibatan masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan suatu factor pendukung dan penentu arah pembangunan dalam keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi yang meliputi beberapa hal atau tahapan yaitu dengan :

1. Proses pengambilan keputusan
2. Menentukan kebutuhan
3. Menunjukkan tujuan dan prioritas sedangkan dari kontribusinya sendiri dapat berupa ide, tenaga dan dana.

Dan Jenis partisipasi dalam kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu berupa :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Partisipasi pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi ketrampilan
4. Partisipasi harta benda
5. Partisipasi uang.

Talizuduhu (1981:90) mengatakan partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang berarti tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri . Partisipasi dapat di bedakan atas dua arti :

1. Partisipasi horizontal dilakukan semua warga, antar sesama warga atau anggota kelompok.
2. Partisipasi vertikal dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah.

Alasan pentingnya partisipasi :

1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai
2. Dengan partisipasi pelayanan dapat diberikan dengan biaya murah
3. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya
5. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya
6. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan benar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat sehingga terjadi perpaduan keahlian
9. Partisipasi membebaskan orang dari kebergantungan kepada keahlian orang lain
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Dengan demikian Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam pembangunan masyarakat, akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, disamping itu partisipasi dapat di anggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu proyek merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat bersangkutan tidak berkesempatan berpartisipasi, proyek tersebut hakekatnya bukan proyek pembangunan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, jugamenjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “*participation*” yangberarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap BahasaIndonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentangrencanarencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi secara harfiah menurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti hal turut peran serta pada suatu kegiatan. Partisipasi dalam konteks pemba gunan masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan masyarakat yang perlu di bangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau memberikan kesempatan berpartisipasi.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Sari 2008 :43) mengemukakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:

1. pendidikan melalui pelatihan,
2. partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi,
3. partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:



Sumber : Geddesian.

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control*. Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.


Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif adalah, perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpihak pada rakyat. Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan sebagai berikut:

Langkah – langkah perencanaan yang disusun dari bawah.



Sumber: Abe (2001:100)

Langkah – langkah diatas dapat di uraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Penelitian, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rumusan Tujuan Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.
5. Langkah rinci Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut:

1. Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain
3. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, Siagian (1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Adi (dalam Sari, 2008:51-52) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.

Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Wicaksono dan Sigiarto (dalam Sari, 2008:56 - 57) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.

a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi masyarakat.

- b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

3. Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

4. Sinergitas

- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.



6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Senada dengan ciri-ciri diatas Samsura (dalam Sari,2008:56 - 57) mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya melibatkan seluruh *stakeholders*.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

2.3 Masyarakat

Pengertian masyarakat dinyatakan sebagai kelompok yang membentuk suatu keseluruhan dan menunjukkan hubungan manusia serta nilai – nilai sosial.

Menurut Soekanto (2007:132) masyarakat adalah warga suatu desa, kota, suku, atau bangsa yang membentuk suatu kelompok baik itu kelompok besar atau kecil yang hidup bersama sedemikian rupa, sehingga merasakan bahwa kelompok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama kelompok inilah yang disebut dengan masyarakat. Dan masyarakat juga sering di artikan dengan suatu wilayah kehidupan sosial yang di tandai suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar – dasr masyarakat adalah lokalitas dan perasaan yang sama.

Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat Soekanto (2007:135) menggunakan empat kriteria yang saling berpautan diantaranya :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk
- c. Fungsi – fungsi masyarakat
- d. Organisasi masyarakat

Dari pengertian diatas penulis mengklasifikasikan pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai tempat pemukiman dan penduduk yang saling melengkapi dan memenuhi kepentingan bersama disamping memiliki sifat yang berbeda antara individu dalam suatu lingkungan sosial.

2.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1994:4) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai caracara alternatif penggunaan sumber-sumber daya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realita dilapangan, data valid dilapangan sebagai data primer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia sudah dimulai sejak pertengahan Tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tingkat Kabupaten/Kota(rakorbang) tingkat Propinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan (konasbang).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal.

Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif. Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Perencanaan Daerah

Menurut Abe (2002:11) Perencanaan daerah ada dua macam yaitu :

1. Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari perencanaan pusat (Nasional) dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan :
 - a. Perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat dan,
 - b. Perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang di selenggarakan di daerah proses penyusunannya bisa dilakukan melalui top down atau bottom up.
2. Perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal, dalam soal ini terjadi dua kemungkinan :
 - a. Perencanaan daerah sebagai rumusan murni kepentingan daerah tanpa mengindahkan koridor pusat.
 - b. Perencanaan daerah tidak lebih sebagai kesempatan yang diberikan pusat untuk diisi oleh daerah.

Kemudian Kuncoro (2004:30) mengatakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki pengguna berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber – sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Riyadi dan Brata Kusumah (2004:4) perencanaan adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumberdaya,

bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumberdaya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

2.6. Desa

Hanif Nurcholis mengatakan (2011:3) desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beropersinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa menurut UU NO 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengartikan desa sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 12)

Dalam pengertian desa UU NO 32 Tahun 2004 diatas sangat jelas bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa yang dimiliki otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang sah oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya (PP No 25 Tahun 2000).

2.7 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah pembangunan desa dilakukan dengan dasr Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : Melibatkan masyarakat (Stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing – masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, diawali dengan Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kabupaten. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan tujuan :

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendapatan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan di ajukan untuk dibahas pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.

Perencanaan pembangunan desa tetap sebagai suatu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah setempat baik kota/kabupaten. Dalam pelaksanaannya menghadirkan nara sumber yakni pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yakni Kepala Desa/Lurah, ketua dan para Anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada didesa dan LSM yang bekerja didesa, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda yang bersangkutan yang mana pesertanya sendiri adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan melalui pembahasn yang disepakati bersama, sedangkan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa /Kelurahan itu sendiri adalah komponen masyarakat individu maupun kelompok yang berada di desa dalam hal ini Desa Huta Padang, Seperti kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok tani/dagang, Komite sekolah dan lain – lain. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan terdiri dari:

1. Daftar perioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui ADD, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Daftar prioritas kegiatan yang akan di isung ke kecamatan unruk dibiayai melalui APBD kabupaten/kota dan APBD propinsi.
4. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil, sedangkan mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa keseluruhan terdiri dari :
 - A. Tahapan persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masyarakat di tingkat dusun/Rw dan kelompok masyarakat melakukan musyawarah/rembuk.
 - b. Kepala desa/lurah menetapkan tim penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - c. Tim penyelenggara melakukan hal sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan di lakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran atau diundang.
 - c) Membuka pendxaftaran atau mengundang calon peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
 - B. Tahap pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
 - c. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang di hasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya.
 - d. Pemaparan kepala desa/lurah atas perioritas program kegiatan untuk tahun berikutnya.
 - e. Penjelasan kepala desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana desa.
 - f. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat.
 - g. Pemisahan kegiatan berdasarkan :
 - 1.Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan.
 - 2.Kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu kerja perangkat daerah (SKPD) tahunan kecamatan.
 - h. Perumusan pada peserta tentang prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
 - i. Penetapan daftar nama 3–5 orang delegasi dari peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- C. Tugas Tim Penyelenggara,
- a. Menyusun jadwal agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/rw, kelompok – kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan.
- d. Mendaftar calon peserta musyawarah perencanaan pembangunan.
- e. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di musyawarah pembangunan desa.
- f. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan.
- g. Menyebar luaskan dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan.

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah peran serta masyarakat desa secara langsung melalui sumbangan pendapat dan sasaran serta masukan dalam menentukan kebutuhannya melalui proses musyawarah yang nantinya hasil dari musyawarah ini adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2.8 Pembangunan

Siagian (2005:5) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation bulding*). Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus di pahami sebagai proses multi dimensional, dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi nasional, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju suatu kondisi nasional yang lainnya, yang di pandang lebih baik dan berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan, perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga - lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut Michael (1997:18). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan – perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan masyarakat desa menurut Moelyarto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya:

1. azas pembangunan integral
2. azas kekuatan sendiri
3. azas pemufakatan bersama.

Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Dengan demikian pembangunan berarti usaha yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk mengubah suatu kondisi nasional yang saat ini menuju kepada kondisi yang di cita – citakan oleh pemerintah . Pembangunan berarti mengubah suatu keadaan untuk menuju keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.9 Kajian Terdahulu

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi oleh Irma Purnama Sari Universitas di Pone Goro Semarang, 2008

Hasil penelitiannya dapat di ambil kesimpulan bahwa Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten

Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan.

ditarik kesimpulan sebagai

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan oleh Pislawati Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2012

Hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa bagan limau pemerintah desa menghadapi kendala dengan keterbatasan pemahaman masyarakat dan keterbatasan tenaga operasional.

Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu tersebut terlihat dari tempat dan sasaran objek yang akan diteliti dan juga beberapa perbedaan lainnya berupa ; tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. Penelitian ini insyaallah akan mengkaji tentang seberapa jauh masyarakat itu terlibat kedalam suatu proses musyawarah perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah di desa Huta Padeang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.10 Pandangan Islam

Istilah “musyawarah” berasal dari kata *musyawarah*. Ia adalah bentuk masdar dari kata *syâwara – yusyâwiru* yakni dengan akar kata *syin, waw, dan ra’* dalam pola fa’ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “ Menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu “ dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syâwartu fulânan fi amrî*: “ aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.

Quraish syihab menyebutkan dalam tafsirnya, akar kata musyawarah terambil dari kata () *syawara* yang pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil / di keluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang minum madu.

Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan. Peserta musyawarah adalah bagaikan lebah yang bekerja sangat disiplin, solid dalam bekerja sama dan hanya makan dari hal- hal yang baik saja (disimbolkan dengan kembang), serta tidak melakukan gangguan apalagi merusak dimanapun ia hinggap dengan catatan ia tidak diganggu.

Bahkan sengatannya pun bisa menjadi obat. Sedangkan isi atau pendapat musyawarah itu bagaikan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu bukan hanya manis tapi juga menjadi obat dan karenanya menjadi sumber kesehatan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan. Itulah hakekat dan semangat sebenarnya dari musyawarah. Karenanya kata tersebut tidak digunakan kecuali untuk hal- hal yang baik- baik saja.

Dalam Al- Qur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja *syâwara*, yakni *asyâra* “ memberi isyarat”, *tasyâwur* (berembuk saling menukar pendapat), *syâwir* ” mintalah pendapat”, dan *syara* “ dirembukkan”. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepemimpinan.

Ayat Al- Quran tentang musyawarah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS Ali Imran,159).

Dalam ayat diatas, musyawarah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam memutuskan segala perkara mereka. Jika dikaitkan dengan cita- cita politik yang telah dikemukakan , maka objek musyawarah mencakup masalah:

1. Pembinaan sistem politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengembangan dan pemantapan agama islam dalam kehidupan masyarakat dan negara

3. Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan negara.

Dalam konteks memusyawarahkan persoalan- persoalan masyarakat, praktik yang dilakukan Nabi cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka- pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang dihadapi. Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang- orang yang terlibat didalamnya ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam Al- qur'an(Annisa' : 59)

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dan memelihara kepercayaan orang banyak adalah salah satu sifat kepemimpinan Islam yang penting. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menjaga dan memelihara amanah. Seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'anul karim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
 وَالْعَدْلَ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa’: 58).

Secara garis besar, ruang lingkup pemeliharaan amanah terbagi menjadi tiga. *Pertama*, amanah terhadap Allah *Ta’ala*. *Kedua*, amanah terhadap sesama makhluk terutama kepada manusia. *Ketiga*, amanah terhadap diri sendiri. Memelihara amanah merupakan urat nadi antar hubungan. Apabila amanah itu rusak, maka terurailah segala ikatan, hubungan, putuslah tali temali tujuan yang baik, tata susunan kehidupan akan berantakan, dan pembinaan masyarakat insani akan mengalami kehancuran.

Penyelewengan terhadap suatu amanah bukan saja merugikan orang yang terkena penyelewengan tersebut, tetapi akan mempunyai akibat mata rantai yang buruk di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian memelihara amanah adalah menyerahkan sesuatu urusan atau tanggungjawab kepada orang-orang yang mampu dan cakap, serta memenuhi persyaratan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'Anhu* dia berkata,
 “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَ
 غَيْرُ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

“*Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat.*” Dia (Abu Hurairah) bertanya: ‘*Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?*’ Beliau menjawab: ‘*Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!.*” Sebab itu, seorang pemimpin harus berlaku jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi enam macam; jujur dalam perkataan, kemauan, niat, memenuhi tekad, perbuatan, menegakkan kebenaran serta menjalankan *syare'at Islam*. Islam meletakkan soal menegakkan keadilan dan menjauhi kezhaliman sebagai satu sikap hidup yang esensial. Allah *Ta'ala* memerintahkan secara umum di dalam alquran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
 (90:)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (An-Nahl: 90)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi lebih di kongkritkan dalam bentuk penelitian. Yang menjadi indikator dalam penelitian ini yakni :

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat	1.Keterlibatan Masyarakat	a.Proses pengambilan keputusan b.Menentukan kebutuhan c.Tujuan dan prioritas
	2.Kontribusi Masyarakat	a.Buah pikiran b.Tenaga c.Keterampilan d.Harta benda e.Uang

Sumber : R.A. Santoso Sastropetro

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Kerangka Pemikiran

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA HUTA PADANG KEC.BANGUN

PURBA KAB.ROKAN HULU

